



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.411, 2017

BEKRAF. Orta. Perubahan.

**PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN EKONOMI KREATIF.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan persuratan;
  - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan aset;
  - c. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Biro Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan;
- b. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset;
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Organisasi.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan para Deputi, persuratan dan kearsipan.

4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Kepala;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Utama;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha para Deputi;
- e. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Biro.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas:

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala;
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala;

- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
  - (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
  - (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Akses Permodalan;
  - (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Infrastruktur;
  - (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Pemasaran;
  - (8) Subbagian Tata Usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
  - (9) Subbagian Tata Usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah; dan
  - (10) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan.
6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Kepala;
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Kepala;
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Utama;
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Akses Permodalan;
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Infrastruktur;
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Pemasaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Pemasaran;

- (8) Subbagian Tata Usaha Deputy Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputy Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
  - (9) Subbagian Tata Usaha Deputy Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputy Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah; dan
  - (10) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta tata usaha Biro.
7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris kantor, rumah tangga, protokol dan pengamanan, penatusahaan dan pemeliharaan barang milik negara.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan analisis kebutuhan perkantoran dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - b. pelaksanaan urusan protokol dan pengamanan; dan
  - c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan penatusahaan barang milik Negara.
9. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: